

**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

ISSN Print:

[**e-ISSN: 2657-0343**](http://u.lipi.go.id/1552020964)

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan**

Oleh:

Nadillah Maudi Cahyani\*, Nashriana\*\*, Mada Apriandi Zuhir\*\*\*

**Abstrak:** Penulisan jurnal ini di latar belakangi dengan banyaknya kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan di Indonesia, jika dilihat melalui peraturan hukum pidana belum ada pengaturan hukum yang lebih khusus mengatur mengenai penyimpangan seksual terhadap hewan ini, dari hal tersebut maka timbul permasalahan yang harus dianalisis yaitu: (1) Apa urgensi kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan; (2) Bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan sangat dibutuhkan dilihat dari segi filosofis yang bertentangan dengan pandangan hidup dan cita-cita bangsa, kemudian dari segi yuridis dimana untuk mengisi kekosongan hukum dan menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjamin dan melindungi hak hidup dengan aman untuk hewan sebagai makhluk hidup. Pengaturan hukum pidana mengenai perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan di masa yang akan datang sebaiknya tidak memberikan hukuman penjara melainkan rehabilitasi sosial dikarenakan perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan dapat dikatakan sebagai penyakit, sehingga pelaku tidak seharusnya mendapatkan hukuman penjara.

**Kata Kunci:** *Bestiality,* Hewan, Kriminalisasi, Penyimpangan Seksual

***Abstract*:** *The writing of this journal is motivated by the many cases of sexual deviations committed by humans against animals in Indonesia, if viewed through criminal law regulations there is no specific legal regulation governing sexual deviation against these animals, from this then problems arise that must be analyzed that is: (1) What is the urgency of criminalize the behavior of sexual deviations against animals; (2) What is the regulation of criminal law regarding the behavior of sexual deviations towards animals in the future. The method used in this research is normative legal research. The results of the research show that the criminalization of sexual deviant behavior against animals was needed because if seen from philosophical perspective, it was needed to fill the legal vacuum and implement Law Number 18 of 2009 in conjuction with Law Number 41 of 2014 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems which guarantees and protects the right to live safely for animals as living things. The provisions of the criminal law regarding sexual deviations against animals in the future should not provide imprisonment but social rehabilitation since it can be to be a disease, so the perpetrator should not get a prison sentence.*

***Keyword*:** *Animals, Bestiality, Criminalization*

**Riwayat Artikel:**

Diterima :

Revisi :

Disetujui :

\*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

\*\*Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

\*\*\*Pengelola Jurnal Lex LATA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

**PENDAHULUAN**

*Bestiality* merupakan sebuah bentuk penyimpangan seksual yang membuat seseorang memiliki hasrat seksual terhadap hewan.[[1]](#footnote-1) *Bestiality* dapat dikatakan gangguan kesehatan, karena sangat tidak wajar jika seseorang yang mempunyai kesehatan mental yang baik dapat berhubungan dengan seekor hewan. Di Indonesia terdapat banyak kasus mengenai penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap hewan ini, seperti kasus Pony si orangutan Kalimantan (*pongo pygmaeus)* di Kareng Pangi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Pony dipelihara oleh seorang warga di wilayah Kareng Pangi dan kemudian dijadikan objek eksploitasi seksual. Pony dipekerjakan untuk berhubungan seksual dengan para pria. Pony diambil dari hutan di Kalimantan saat masih bayi yang kemudian dibesarkan. Pony dirantai dan digunakan sebagai pelacur di sebuah rumah bordil di Kareng Pangi, Kalimantan Tengah. Pony dicukur setiap hari dan berulang kali diperkosa oleh para pria yang mengunjungi di rumah bordil. Pony juga dipaksa memakai perhiasan, parfum dan belajar untuk berputar ketika para pria mendekat. Lalu kemudian ada kasus seorang pemuda di Tasikmalaya yang melakukan pemerkosaan terhadap ratusan ayam dan kambing milik warga hingga tewas.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangatlah membahayakan bagi diri sendiri, orang lain dan terutama bagi hewan tersebut. Penyebaran penyakit menular seksualpun akan semakin menyebar, belum lagi penyakit-penyakit yang dapat saja timbul akibat hubungan seksual dengan hewan lalu kemudian melakukan hubungan seksual sesama manusia, tentu saja hal ini sangatlah meresahkan masyarakat. Upaya memberikan perlindungan yang dibutuhkan potensi satwa di Indonesia sebenarnya sudah banyak memiliki payung hukum. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, sebelumnya juga ada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, sudah dituangkan dengan jelas mengenai larangan memelihara dan memperjual belikan satwa-satwa langka tersebut tanpa izin. Bahkan bagi pelaku kejahatan terhadap satwa langka yang dilindungi undang-undang ini, sudah ditetapkan hukuman baik penjara maupun dendanya.[[2]](#footnote-2)

Mengenai kepemilikan satwa liar di Indonesia, sebenarnya telah ada larangan yang jelas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana dalam Pasal 21 ayat (2) dikatakan bahwa Setiap orang dilarang untuk:[[3]](#footnote-3)

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lainsatwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menegaskan bahwa:[[4]](#footnote-4)

“Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi.”

Satwa liar yang dilindungi seperti orangutan Kalimantan tidaklah dapat dikuasai sendiri untuk dipelihara bahkan diperjualbelikan.

Jika dilihat dari kasusnya, seharusnya pelaku yang menangkap, memelihara kemudian menjadikan orangutan sebagai objek eksploitasi ini diproses melalui prosedur hukum yang berlaku, akan tetapi pelaku tersebut tidak melalui proses hukum yang berlaku. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, seseorang yang menangkap kemudian memelihara satwa yang dilindungi harus diberikan sanksi pidana, akan tetapi yang dilakukan pelaku lebih dari itu yaitu sampai menjajakan orangutan tersebut demi uang. Tidak hanya kasus Pony, akan tetapi masih banyak kasus manusia yang bersetubuh dengan seekor binatang seperti kambing, anjing bahkan ayam.

Belum adanya hukum tertulis yang mengatur tentang kasus ini dan semakin maraknya kasus-kasus serupa mengenai eksploitasi satwa liar yang dilindungi dan *bestiality* maka sangat dirasa perlu untuk memperbaharui hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana ditandai dengan adanya perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, sedangkan yang mengkaji kejahatan dari aspek kemasyarakatan (sosiologis) adalah krimonologi. Jika dilihat dari pembaharuan hukum pidana maka masalahnya berkisar pada 3 (tiga) persoalan, yaitu kriminalisasi, diskriminalisasi dan depenalisasi.[[5]](#footnote-5)

Jika dihubungkan dengan kekosongan hukum yang ada pada kasus Pony dan kasus-kasus yang serupa, maka pembaharuan hukum pidana yang diperlukan adalah kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak ada diatur dalam hukum pidana, karena perkembangan masyarakat kemudian menjadi tindak pidana atau dimuat ke dalam hukum pidana, artinya tahap akhir proses kriminalisasi adalah pembentukan hukum pidana.[[6]](#footnote-6) Lemahnya aturan hukum nasional dapat menjadi salah satu penyebab hal ini dapat kembali terjadi. Masalah tersebut jelas belum ada pengaturannya, maka penulis menganggap hal tersebut adalah norma kosong maka dengan adanya masalah tentang penyimpangan perilaku seksual terhadap hewan, oleh sebab itu terdapat beberapa rumusan masalah yaitu Apa urgensi kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan? Bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan di masa yang akan datang?

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan kemudian akan dianalisis dengan bentuk analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif.

**PEMBAHASAN**

1. **Urgensi Perlunya Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan**
2. **Justifikasi Filosofis Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan**

Justifikasi filosofis yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu filsafat pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dasar filosofis pandangan hidup bangsa Indonesia diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, sebagaimana telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Dasar filosofis ini yang kemudian telah diletakkan dan diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu pancasila. Upaya mewujudkan tujuan cita-cita bangsa ini dapat dilakukan melalui implementasi nilai-nilai pancasila dalam setiap segi kehidupan bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan cita hukum bangsa, nilai-nilai pancasila dapat direalisasikan sebagai dasar atau pedoman oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan setiap kebijakan hukum bahwa dalam konteks pembahasan kriminalisasi ini nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dijadikan justifikasi kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan terhadap hewan.

Hukum nasional bersumber pada dasar negara yang berlandaskan pada keadilan. Adil dan keadilan merupakan langkah bagi para penegak hukum untuk memberikan hak dan kewajiban bagi setiap yang hidup dalam lingkungan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Memberikan hukuman pada mereka yang melakukan kejahatan, kesalahan dan pelanggaran sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku, walaupun korban disini adalah hewan akan tetapi telah dijelaskan diatas bahwa adil adalah memberikan hak setiap yang berhak merupakan salah satu upaya untuk menegakkan keadilan.

*Pertama,* sila “ketuhanan yang maha esa” terkandung nilai-nilai ketuhanan yaitu nilai kebaikan, keadilan dan kebenaran.[[7]](#footnote-7) Sila ini mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam beserta isinya. Keyakinan ini bukanlah suatu kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran melainkan sesuatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, menggalang persatuan Indonesia yang telah menciptakan Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh yang bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[[8]](#footnote-8)

Perilaku seseorang yang bersetubuh dengan hewan atau *bestially* ini jika kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila tentu sangat bertentangan. Nilai-nilai Ketuhanan yang ada dalam sila pertama ini hadir dalam setiap agama. Tidak ada satupun agama yang menghalalkan atau membenarkan seorang manusia yang berhubungan badan dengan hewan.

*Kedua,* “kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung arti bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani dan raga yang sifat kodratnya sebagai individu dan makhluk sosial serta memiliki kedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi diri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nilai “kemanusiaan yang beradab” merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama. Sedangkan nilai “kemanusiaan yang adil” bermakna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil baik adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap nilai Tuhan Yang Maha Esa. [[9]](#footnote-9)

Perilaku seorang manusia yang kemudian berhubungan badan dengan hewan atau (*bestially*) tentu menyalahi kodratnya sebagai manusia yang bermoral dan beragama. Perbuatan tersebut sangat tidak menggambarkan manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab kemudia tidak bersikap adil dengan lingkungannya, karena perbuatannya sangat merugikan masyarakat sekitar dan hewan itu sendiri. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).[[10]](#footnote-10) Pelaku penyimpangan seksual terhadap hewan ini telah memenuhi kedua syarat tersebut, pelaku melakukan perbuatan lahiriah yang terlarang yaitu menyetubuhi seekor hewan dan ada sikap batin yang jahat atau tercela yang menyimpang dari kodratnya sebagai manusia yang adil dan beradab.

Berkenaan dengan penerapan nilai-nilai pancasila dalam mewujudkan cita hukum bangsa sebagaimana tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*” dapat diimplementasikan melalui pembentukan suatu aturan hukum oleh pembentuk undang-undang. Suatu produk hukum ini akan menjadi jaminan bagi terjaganya ketertiban maka segala strategi penyusunan hukum, penggunaan hukum dan perlembagaan hukum serta penegakan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting atas konsekuensi sejak Indonesia merdeka dengan menyatakan diri sebagai negara hukum yang dapat dimaknai bahwa semua subsistem dari penyelenggaran Negara Indonesia, sistem ketatanegaraannya dan sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum sehingga seluruh elemen alat kekuasaan negara dan warga negara patuh pada hukum yang diciptakannya.[[11]](#footnote-11)

Adanya perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan terhadap hewan di Indonesia telah menciderai nilai-nilai Ketuhanan dan nilai-nilai Kemanusiaan dalam Pancasila, bahkan jika perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan terhadap hewan tidak segera dilarang untuk dilakukan maka dapat menjadi salah satu faktor penghambat bangsa ini dalam mewujudkan cita hukumnya. Meskipun perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan terhadap hewan ini dapat menghambat dan merusak upaya negara dalam mewujudkan cita hukumnya, hingga saat ini perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan ini belum diatur secara jelas dan konkrit dalam suatu peraturan hukum pidana. Maka dari itu, salah satu bentuk upaya menciptakan cita hukum bangsa ini yaitu melalui kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan oleh pembentuk undang-undang dengan merumuskan terminologi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan, sehingga para penegak hukum dapat secara efektif untuk menerapkan aturan yang dapat mencakup perbuatan penyimpangan seksual terhadap hewan secara konkrit dan jelas.

1. **Justifikasi Yuridis Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan**

Dalam justifikasi yuridis ini akan dikemukakan 2 (dua) hal yang menjadi alasan dasar dalam melakukan kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan, yaitu adanya kekosongan hukum dan peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan hewan.

*Pertama,* dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, tidak terdapat suatu undnag-undang yang mengatur tentang larangan perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan terhadap hewan secara konkrit dan jelas yang kemudian terjadinya kekosongan hukum di Indonesia.

Kasus Pony si orangutan Kalimantan (*pongo pygmaeus)* di Kareng Pangi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah hanyalah salah satu kasus tindak asusila yang tidak terungkap di Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat kasus tindakan asusila yang dilakukan manusia terhadap hewan yang terungkap di Tasikmalaya. Awalnya tersangka ditangkap dengan kasus cabul akan tetapi dalam proses persidangan tersangka mengakui bahwa telah memperkosa ratusan ayam milik tetangganya yang ada di sekitar rumahnya dan mengakibatkan beberapa ekor ayam mati. Pihak kepolisian hanya dapat memberikan hukuman untuk kasus cabul yang dilakukan tersangka, karena belum ada ketentuan pidana yang mengatur mengenai persetubuhan dengan hewan. Adanya kekosongan hukum seperti ini dirasa sangat kuat untuk menjadi alasan harus adanya kriminalisasi terhadap perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan terhadap hewan.

*Kedua*, adanya beberapa peraturan hukum pidana yang berkaitan dengan perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan ini kemudian dapat dijadikan acuan untuk kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan. Malaysia dan Singapura telah mengatur mengenai persetubuhan dengan hewan. Dalam kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut delik yang berhubungan dengan kesopanan dan kesusilaan dimasukkan sebagai bagian dari BAB XVI yang berjudul “*Offences Affecting the Human Body*”. Dalam BAB XVI tersebut diatur salah satunya mengenai delik atau perbuatan-perbuatan tidak wajar (*unnatural offences*), yaitu persetubuhan yang bertentangan dengan hukum alam (*carnal intercourse against the order of nature*) baik terhadap orang maupun binatang yang diatur dalam Pasal 377.[[12]](#footnote-12)

Selain Malaysia dan Singapura, Negara Norwegia juga telah mengatur mengenai *bestially* ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negaranya. Delik kesusilaan diatur dalam BAB 19 yang berjudul “*Offences Against Public Moral*” yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hubungan tidak senonoh (*indecent relations*) antara sesama laki-laki atau dengan binatang dengan catatan menurut Pasal 213 hanya dituntut apabila diperlukan untuk kepentingan umum.[[13]](#footnote-13) Dengan adanya aturan-aturan hukum mengenai *bestially* di berbagai Negara, dapat dilihat bahwa pentingnya pengaturan hukum pidana yang jelas terkait dengan perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan ini.

Pasal 66A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga menjelaskan bahwa:[[14]](#footnote-14)

1. Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif;
2. Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap dilarang untuk menganiaya dan menyalahgunakan hewan yang kemudian mengakibatkan cacat atau tidak produktif, jika dikaitkan dengan beberapa kasus yang ada bahwa ditemukan bahwa setiap hewan yang digunakan oleh seseorang untuk menyalurkan hawa nafsunya kemudian menyebabkan kematian hewan tersebut, tentu saja hal ini sudah melanggar pasal ini. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang mengetahui wajib melaporkan dengan yang berwajib, akan tetapi ketika kemudian dilaporkan, pihak berwajib tidak menemukan ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang persetubuhan dengan hewan ini. Sudah jelas bahwa perlu adanya pengaturan hukum pidana yang jelas mengenai tindakan asusila ini.

Perlindungan terhadap Satwa liar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana dalam Pasal 21 ayat (2) dikatakan bahwa Setiap orang dilarang untuk:[[15]](#footnote-15)

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lainsatwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilihat bahwa Indonesia sangat menjaga seluruh sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya baik itu satwa yang dilindungi maupun satwa liar.

Terkait pemeliharaan satwa untuk tujuan kesenangan selanjutnya diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yaitu:[[16]](#footnote-16)

“Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi.”

Dalam pasal ini ditegaskan bahwa untuk pemeliharaan hanya dapat dilakukan terhadap satwa yang tidak dilindungi, jika dikaitkan dengan kasus Pony maka jelas pemelihara Pony telah melanggar pasal ini.

Kewajiban bagi pemelihara satwa selanjutnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) yaitu:[[17]](#footnote-17)

Pemelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kesenangan, wajib:

* 1. memelihara kesehatan, kenyamanan dan keamanan jenis tumbuhan atau satwa liar pemeliharaannya;
  2. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pemelihara Pony yang menjadikan Pony sebagai alat pemuas nafsu pelanggannya tentu sangat melanggar pasal tersebut, dimana Pony tidak mendapatkan kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keamanan yang seharusnya mampu diberikan oleh pemeliharanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 302 ayat (1) mengatur bahwa:[[18]](#footnote-18)

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
   * + 1. Barang siapa dengan tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.

Berdasarkan adanya aturan hukum mengenai perlindungan hewan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pengaturan khusus secara jelas mengenai perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan. Perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan jelas bukan merupakan hubungan seksual yang lazim untuk dilakukan di Indonesia oleh karenanya untuk mencegah dan menghentikan maraknya perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan di Indonesia dapat dilakukan melalui upaya kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjamin dan melindungi hak hidup dengan aman untuk hewan sebagai makhluk hidup.

1. **Justifikasi Sosiologis Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan**

Pembahasan mengenai justifikasi sosiologis ini mengemukakan tentang bagaimana pandangan masyarakat mengenai perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan yang dilakukan di Indonesia. *Pertama,* Perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan dipandang negatif oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan perilaku seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan dianggap tidak wajar di kalangan masyarakat Indonesia. Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan merupakan bentuk kekerasan dan kekejaman pada hewan. *Bestiality, or animal sexual abuse, is the “sexual molestation of an animal by a human”. Bestiality is considered animal abuse because the act could physically harm or even kill the animal.[[19]](#footnote-19)* (*Bestiality* atau pelecehan seksual terhadap hewan adalah pelecehan seksual terhadap hewan yang dilakukan oleh manusia. *Bestiality* dianggap sebagai pelecehan terhadap hewan karena tindakan tersebut secara fisik dapat membahayakan atau bahkan membunuh hewan tersebut). Tindak asusila terhadap hewan merupakan penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan dalam bentuk melakukan hubungan seksual dengan hewan. Kejadian-kejadian ini menunjukkan adanya penyimpangan norma yang dilakukan oleh para pelaku demi mencapai kepuasan sendiri, tindak asusila terhadap hewan merupakan tindakan yang tidak wajar. Kesusilaan yang dirusak ini sebenarnya apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu.[[20]](#footnote-20)

*Kedua,* dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan ini dilakukan pelaku kepada hewan peliharaan warga sekitar rumahnya sehingga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Contohnya, pada tahun 2013 lalu seorang warga Bukaka, Sulawesi Selatan menyetubuhi kuda betina di kebun milik warga kampung, selanjutnya warga mengetahui bahwa pelaku juga mencuri beberapa ternak warga. Kerugian tidak hanya ditanggung warga masyarakat, tetapi juga untuk kesehatan hewan itu sendiri. Hewan yang digunakan sebagai alat pemuas nafsu oleh pelaku akan mengalami gangguan kesehatan bahkan dapat terjadi kematian. Contohnya, seorang warga di Tasik mengaku telah memperkosa ratusan ayam hingga ayam-ayam tersebut tewas. Selain ayam, pelaku juga pernah memperkosa kambing hingga tewas.

Adanya perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan ini telah menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan ini dinilai sebagai suatu persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah melalui kebijakannya untuk melakukan kriminalisasi mengenai perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan.

Dengan demikian, didasarkan pada kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan dan adanya kebutuhan sosial bagi masyarakat untuk terciptanya rasa aman melalui kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan, maka pembentuk undang-undang perlu memperhatikan dan mempertimbangkan secara mendalam untuk merealisasikan kriminalisasi mengenai perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan itu.

1. **Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan di Masa yang Akan Datang**

Perwujudan dari kebijakan sanksi pidana yang dipandang dari sudut operasionalisasi atau fungsionalisasi atau bekerjanya hukum pidana, maka dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut:[[21]](#footnote-21)

* + - * 1. Tahap formulasi, yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan legislatif atau formulatif;

Penyimpangan seksual yang dilakukan manusia terhadap hewan pada tahap ini dapat dimasukkan ke dalam perbuatan yang dapat dipidana, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan menyimpang yang dapat menimbulkan banyak kerugian. Jenis sanksi yang dapat dikenakan kemudian disesuaikan dengan apa yang telah diperbuat pelaku dan kerugian yang telah ditimbulkan dari penyimpangan tersebut.

* + - * 1. Tahap aplikasi, yaitu tahap dalam menerapkan hukum pidana atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan yudikatif atau aplikatif;

Pada tahap penerapan hukuman pidana terhadap pelaku penyimpangan seksual terhadap hewan ini juga diharapkan dapat mencakup pada semua kerugian yang ditimbulkan, baik hewan itu sendiri dan juga pemilik hewan tersebut.

* + - * 1. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan eksekutif atau administratif.

Pelaksanaan pidana pada kasus penyimpangan seksual terhadap hewan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama kemudian dapat membenahi fikiran dan jiwanya yang menyimpang untuk kembali pada jalan yang seharusnya.

Pembaharuan hukum tidak lepas dari konsep tentang reformasi hukum yang cakupannya sangat luas karena reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan peraturan perundang-undangan. Reformasi hukum mencakup sistem hukum secara keseluruhan yaitu reformasi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.[[22]](#footnote-22)

Pembaharuan hukum pidana mengenai kelainan seksual yang dilakukan pada hewan (*bestially*) dapat mengacu pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB VIII tentang Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup Bagian Keenam, Penganiayaan Hewan diatur dalam Pasal 341 ayat (1) dan 342 ayat (1), yaitu:

“Pasal 341 ayat (1):

Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang:

1. Menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
2. Melakukan hubungan seksual dengan hewan.

Pasal 342 ayat (1):

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang:

1. Menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan atau menyebabkan kematian hewan;
2. Memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan hewan; atau
3. Memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan yang tidak patut.”

Ketentuan pidana denda selanjutnya diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

“Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

* + - * 1. Kategori I: Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
        2. Kategori II: Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
        3. Kategori III: Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
        4. Kategori IV: Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
        5. Kategori V: Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
        6. Kategori VI: Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
        7. Kategori VII: Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
        8. Kategori VIII: Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah.”

Pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memuat tentang perbuatan penyimpangan perilaku seksual terhadap hewan dengan hukuman penjara dan denda yang akan diberikan kepada pelaku penyimpangan seksual terhadap hewan. Jika dikaitkan dengan kerugian yang ditimbulkan dari perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan baik kerugian yang dialami oleh masyarakat maupun kerugian bagi hewan itu sendiri, maka hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tentu tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan karena kesehatan hewan itu sendiri yang tidak dapat dinilai dengan banyaknya uang. Akan tetapi apabila dilihat dari latar belakang seseorang yang mempunyai kelainan seksual sehingga kemudian melakukan hubungan seksual dengan hewan, hukuman penjara dan hukuman denda tersebut belum tepat sepenuhnya, hal ini dikarenakan pelaku yang mempunyai perilaku seksual yang menyimpang terhadap hewan ini dapat dikatakan terganggu psikisnya meskipun pelaku melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa:[[23]](#footnote-23)

* + - 1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
      2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan agar orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan.

Hukuman pidana penjara yang diatur dalam Pasal 341 ayat (1) dan Pasal 342 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk pelaku yang bersetubuh dengan hewan sebaiknya diganti dengan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan rehabilitasi dalam segala daya upaya baik dalam bidang kesehatan, sosial, kejiwaan, pendidikan, ekonomi maupun bidang lain yang disatukan menjadi *continuous process* dan bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat baik jasmaniah maupun rohaniah untuk menduduki kembali tempat di masyarakat sebagai anggota penuh yang produktif dan berguna bagi masyarakat dan negara.[[24]](#footnote-24)

Rehabilitasi sosial dalam ilmuwan barat secara umum dinamakan sebagai *rehabilitation psychologist* yang mana fungsi dan tujuannya adalah sama yaitu pengembangan bidang psikologi yang memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk kembali seperti sedia kala (pengembangan sosial dan bantuan advokasi) di tengah-tengah masyarakat. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi sosial secara terperinci adalah sebagai berikut:[[25]](#footnote-25)

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat dan lingkungan sosialnya;
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh;
4. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

Pelaku yang bersetubuh dengan hewan yang dapat dikatakan mengalami gangguan kejiawaan tidak sepatutnya diberikan hukuman pidana berupa penjara, memberikan layanan rehabilitasi sosial adalah langkah yang terbaik untuk menghentikan perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan sehingga tidak berlanjut lagi kasus yang serupa. Dimana hal ini berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan yang semestinya yaitu meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.[[26]](#footnote-26)

Sebagai bahan pertimbangan, di negara bagian Amerika Serikat, Nevada juga mengatur tentang *bestiality* ini akan tetapi tidak menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku yang telah melakukan hubungan seksual dengan hewan. *Chapter 86 presents the court with three additional options the judge may order a convicted person to comply with: (1) “a psychological evaluation and any recommended counseling;” (2) paying reasonable animal care and maintenance costs associated with the crime and any other fees associated with other abused animals the convict relinquishes custody of;; and (3) if the convict is not the owner of the animal, reimbursing the owner for medical expenses incurred by the abused animal and related to the crime.[[27]](#footnote-27)* (Pada BAB 86 Undang-Undang Hukum Nevada menyajikan pengadilan dengan tambahan tiga opsi tambahan hakim yang dapat memerintahkan terpidana untuk mematuhi: (1) evaluasi psikologis dan konseling yang direkomendasikan; (2) membayar biaya perawatan hewan dan biaya perawatan yang terkait dengan kejahatan dan biaya lain yang terkait dengan hewan lain yang dilecehkan terpidana; (3) jika terpidana bukan pemilik hewan, mengganti rugi kepada pemiliknya untuk biaya pengobatan hewan yang dilecehkan dan berkaitan dengan kejahatan).

Dilihat dari peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Nevada terkait dengan *bestiality* ini, hukuman yang diberikan kepada pelaku justru berupa evaluasi psikologis dan konseling yang diharapkan dapat merubah perilaku menyimpang yang ada pada pelaku. Kemudian untuk biaya kesehatan hewan yang dilecehkan akan sepenuhnya dibebankan oleh pelaku. Hukuman ini dirasa lebih tepat daripada hukuman penjara yang diatur dalam Pasal 341 ayat (1) dan Pasal 342 ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**KESIMPULAN**

1. Urgensi kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan berlandaskan 3 (tiga) justifikasi, yaitu:
   1. Justifikasi filosofis memandang adanya perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan terhadap hewan di Indonesia telah menciderai nilai-nilai Ketuhanan dan nilai-nilai Kemanusiaan dalam Pancasila, bahkan jika perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan terhadap hewan tidak segera dilarang untuk dilakukan maka dapat menjadi salah satu faktor penghambat bangsa ini dalam mewujudkan cita hukumnya. Untuk itu kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan urgen untuk dilakukan.
   2. Justifikasi yuridis memandang bahwa adanya aturan hukum mengenai perlindungan hewan, maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pengaturan khusus secara jelas mengenai perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjamin dan melindungi hak hidup dengan aman untuk hewan sebagai makhluk hidup.
   3. Justifikasi sosiologis memandang didasarkan pada kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan dan adanya kebutuhan sosial bagi masyarakat untuk terciptanya rasa aman melalui kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan, maka pembentuk undang-undang perlu memperhatikan dan mempertimbangkan secara mendalam untuk merealisasikan kriminalisasi mengenai perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan.
2. Pengaturan hukum pidana mengenai perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan di masa yang akan datang sebaiknya tidak menggunakan hukum pidana penjara dalam penyelesaiannya hal tersebut dikarenakan jika dikaitkan dengan adanya Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pertanggungjawaban pidana dapat disimpulkan bahwa pelaku tersebut tidak dapat dikenakan hukuman pidana, sehingga seharusnya hukuman pidana penjara yang diatur dalam Pasal 341 ayat (1) dan Pasal 342 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk pelaku yang bersetubuh dengan hewan diganti dengan rehabilitasi sosial guna memperbaiki psikis dari pelaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_\_, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Burhanuddin Salam, 1987, *Filsafat Pancasilaisme,* Rineka Cipta, Jakarta.

Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_\_, 2010, *Pendidikan Pancasila,* Paradigma, Yogyakarta.

Sri Widati, 2005, *Rehabilitasi Sosial Psikologis,* PLB FIP IKIP, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana,* Nusa Media, Bandung.

Yusuf Madani, 2002, *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak),* Ghalia Indonesia, Jakarta.

**Jurnal:**

Chairul Shaleh, dkk., 2006, *Penegakan Hukum Perdagangan Illegal Hidupan Liar,* Kerjasama dengan WWF Indonesia, Indonesia Center for Enviroment Law (ICEL), TRAFFIC Southeast Asia, BKSDA Provinsi Kalimantan Barat.

Emily Malhiot, 2018, *Chapter 86: Nevada Finally Outlaws Bestiality,* The University Of The Pacific Law Review, Volume 49.

1. Yusuf Madam, *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 44. [↑](#footnote-ref-1)
2. Chairul shaleh. dkk., *Penegakan Hukum Perdagangan Illegal Hidupan Liar*, Kerjasama dengan WWF Indonesia, Indonesia Center for Enviroment Law (ICEL), TRAFFIC Southeast Asia, BKSDA Provinsi Kalimantan Barat, 2006, hlm.12. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 21 ayat 2, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 37 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804. [↑](#footnote-ref-4)
5. Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia,* Paradigma, Yogyakarta, 2002, hlm. 146. [↑](#footnote-ref-7)
8. Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme,* Rineka Cipta, Jakarta, 1987, hlm. 28-29. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kaelan, *Pendidikan Pancasila,* Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 80. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hanafi dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 155-156. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi,* In-Trans, Malang, 2008, hlm.12-13. [↑](#footnote-ref-11)
12. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 273. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, hlm. 274. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 66A, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 21 ayat 2, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 37 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804. [↑](#footnote-ref-16)
17. Pasal 40 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 302 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 732. [↑](#footnote-ref-18)
19. Emily Malhiot, *Chapter 86: Nevada Finally Outlaws Bestiality,* The University Of The Pacific Law Review, Volume 49, 2018, hlm. 556. [↑](#footnote-ref-19)
20. Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 112. [↑](#footnote-ref-20)
21. Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.,* hlm. 99. [↑](#footnote-ref-21)
22. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.6. [↑](#footnote-ref-22)
23. Pasal 44, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 732. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sri Widati, *Rehabilitasi Sosial Psikologis,* PLB FIP IKIP, Bandung, 2005, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid,* hlm. 15. [↑](#footnote-ref-25)
26. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-26)
27. Emily Malhiot, *Chapter 86: Nevada Finally Outlaws Bestiality,* The University Of The Pacific Law Review, Volume 49, 2018, hlm. 565. [↑](#footnote-ref-27)